

BAB IV
PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 1/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.KPN

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

Dengan sengaja dan terencana, seseorang khususnya korban MISNAN dibunuh pada Minggu, 8 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB atau waktu lain pada bulan September 2019, di jalan ladang tebu, di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau lokasi lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Anak pelaku melakukan pembunuhan dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula saat seorang anak dan anak saksi sedang mengendarai sepeda motor di dekat perkebunan tebu di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Tiba-tiba kedua anak tersebut berhenti, dan korban MISNAN dan MAD menghampiri anak yang sedang merampok perkebunan tersebut. MISNAN melanjutkan untuk mengambil kunci sepeda motor anak tersebut.
2. Kemudian, korban MISNAN meminta seluruh harta benda anak tersebut; Pemuda tersebut melepaskan telepon selulernya dengan harapan saksi MAD akan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut, namun kunci tersebut tidak pernah dikembalikan. Setelah itu, korban MISNAN dan MAD menawarkan sepeda motor anak tersebut dan telepon genggam saksi, namun anak tersebut tidak mau berpisah dan malah menawarkan uang kepada mereka. Setelah itu, korban MISNAN dan MAD melakukan perundingan. Suatu saat, sang anak sempat

membuka jok sepeda motor. Dengan tempat duduk terbuka, anak tersebut mengambil pisau dari barang miliknya, menyembunyikannya di tangan kanannya, dan mengarahkannya ke belakang agar korban tidak dapat melihatnya. Sambil menunggu korban dan MAD selesai berunding, anak tersebut emosi dan mengarahkan ujung pisau ke dada korban sebanyak satu kali hingga menancap di dada korban sambil mengucapkan “JAN CUK TAK PATENI KON”. Kemudian Anak mengambil pisau dari dada korban dan berusaha menyerang MAD, saksi, namun MISNAN dan MAD berhasil lolos. Korban MISNAN ditemukan tewas keesokan harinya dengan luka di sekujur tubuh. Informasi tersebut berdasarkan temuan Visum et Repertum nomor: 19.262/IX, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter. Setelah itu, anak tersebut dan anak saksi pun berangkat dari lokasi kejadian.

WENING PRASTOWO, SH, SpF, dokter RSUP Syaiful Anwar Malang memaparkan temuan sebagai berikut:

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Jumlah darah yang diambil dari rongga dada kanan dan kiri adalah tiga ratus

tujuh puluh mililiter. Ditemukan luka di dada bagian kanan, dengan luka miring ke bawah sepanjang 1,5 cm di garis tengah tubuh dan 4,5 cm di tulang rusuk ketiga dan keempat, melukai paru-paru.

- Paru :

Hitam dan penuh darah, paru-paru memiliki permukaan yang halus dan kenyal serta menunjukkan tanda-tanda pembusukan; paru-paru kanan memiliki berat 450 gram dan berukuran 24 kali 12 cm, sedangkan paru-paru kiri memiliki berat 500 gram dan berukuran 25 kali 13 cm. Paru-paru kanan mempunyai sayatan terbuka dengan panjang tujuh cm dan kedalaman empat cm, dengan batas rata.

Kesimpulan :

- a. Luka tusuk di dada kanan akibat kekerasan akut, serta pendarahan di hidung dan mulut ditemukan pada pemeriksaan luar.
- b. Selama prosedur diagnostik, ditemukan bahwa paru-paru kanan mengalami luka tusuk, otot dada kanan mengalami luka tusuk, dan tulang rusuk kanan ketiga dan keempat telah putus.
- c. Paru-paru kanan korban terkena luka tusukan di dada kanan sehingga menyebabkan pendarahan internal dan akhirnya berujung pada kematian. Lihat terlampir Visum et Repertum. Pasal 340, Tambahan Pasal 338, dan ayat 3 KUHP semuanya mengatur perbuatan anak dan menjadikannya sebagai tindak pidana.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN Tentang Pertimbangan Hukum, sebagai berikut:

1. Oleh karena dakwaan pokok pertama tidak memuat unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka dakwaan tambahan pertama juga tidak memuat unsur tersebut;
2. Karena salah satu tagihan awal anak perusahaan tidak terpenuhi, maka tagihan pertama anak perusahaan juga tidak terpenuhi;
3. Mempertimbangkan fakta bahwa pengadilan tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan sub-lembaga pertama sehingga memutuskan anak tersebut tidak bersalah;
4. Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur, dalam hal dakwaan tambahan pertama tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus melanjutkan memeriksa dakwaan tambahan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

(1) Unsur barang siapa;

(2) Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

5. Majelis mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan unsur tersebut telah terbukti, dengan memperhatikan unsur siapa yang telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan pertama.
6. Memperhatikan bahwa dengan cara demikian unsur siapa pun yang diperlihatkan;
7. Menimbang bahwa “penyiksaan” adalah dengan sengaja menimbulkan

kerugian atau penderitaan. Surat tuduhan resmi diperlukan untuk membuktikan kesengajaan ini;

8. Mengingat peraturan perundang-undangan tidak memberikan pemahaman akan tujuannya. Disebutkan dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa “kejahatan pada umumnya hanya dikenakan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan sengaja (willens) dan dengan sengaja (wetens)”.

Ringkasnya, intensionalitas dapat didefinisikan sebagai "individu yang mengetahui dan berkehendak";

9. mempertimbangkan fakta bahwa fakta-fakta berikut ini telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan di persidangan, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan anak di bawah umur, serta bukti-bukti yang mendukung; Berdasarkan fakta bahwa anak di bawah umur itu menusukkan pisau ke dada Korban MISNAN sebelum mencabutnya;

Berdasarkan kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar

Sekitar pukul 19.30 WIB, di kawasan Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebuah sepeda motor dikendarai oleh seorang anak.

Saat Anak Saksi dihampiri oleh sepeda motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Korban MISNAN memerintahkan Anak tersebut untuk berhenti mengendarai sepeda tersebut, dan Anak tersebut terpaksa menurut karena terus mengayuh akan mengakibatkan sepedanya roboh.

5. Mengingat anak merasakan bahaya ketika Korban MISNAN dan Saksi

MAMAT mendekati sepeda motor, anak tersebut memohon kepada Anak Saksi untuk melarikan diri, namun Anak Saksi menolak;

6. 6. Menimbang bahwa korban dari MISNAN ingin agar anak dari saksi tersebut melakukan persetubuhan dengan mereka, namun anak tersebut menolak dan malah menawarkan uang.
7. 7. Menimbang bahwa korban dan saksi dari MAMAT menolak tawaran anak tersebut dan mengancam akan memperkosa anak saksi.
9. 9. Menimbang bahwa anak tersebut takut jika korban dan saksi dari MISNAN dan MAMAT memperkosa saksi, maka ia mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak Pati kon” sebelum menusuk dada Korban MISNAN.
7. 7. mengeluarkan panggilan tersendiri bagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT untuk terbang;
8. 10. Mengingat bahwa tindakan anak di bawah umur tersebut adalah untuk menyenangkan hati saksi MAMAT dan korban MISNAN yang diyakini hendak memperkosa anak saksi, serta memastikan keduanya berangkat tanpa mengganggu anak saksi;
9. 9. Fakta bahwa anak tersebut menusukkan pisau ke dada korban agar korban tidak mengganggu anak tersebut dan saksi anak membuat orang percaya bahwa anak tersebut menginginkan ketidaknyamanan atau kerusakan pada korban.
10. 10. Mengingat korban MISNAN ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh;
11. 11. Menimbang bahwa anak menginginkan dan menghendaki kesakitan atau luka pada korbannya, maka anak tersebut dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan penderitaan atau luka pada korbannya, sehingga membuktikan bahwa anak tersebut melakukan penganiayaan.

12. Mengingat nomor perkara 19.262/IX (Visum et Repertum). Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah MISNAN, maka dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF RSU Syaiful Anwar Malang pada tanggal 09 Oktober 2019.

- a. Kepala : Pasien mengalami pendarahan dari hidung dan mulut.
- b. Dada: Sayatan runcing dan terbuka sepanjang 7 cm dan mencapai kedalaman paru-paru ditemukan di sisi kanan dada. Tepi lukanya rata.
- c. Jumlah darah di rongga dada kanan dan kiri adalah tiga ratus tujuh puluh mililiter. Ditemukan luka di dada bagian kanan, dengan luka miring ke bawah sepanjang 1,5 cm di garis tengah tubuh dan 4,5 cm di tulang rusuk ketiga dan keempat, melukai paru-paru.
- d. Paru-paru: Paru-paru berwarna hitam dan berisi darah. Permukaannya halus dan selalu kenyal. Terdapat tanda-tanda pembusukan, paru-paru kanan memiliki berat 450 gram dan berukuran 24 kali 12 cm, sedangkan paru-paru kiri memiliki berat 500 gram dan berukuran 25 kali 13 cm. Paru-paru kanan mempunyai sayatan terbuka dengan panjang tujuh cm dan kedalaman empat cm, dengan batas rata.

Kesimpulan :

- a. Luka tusuk di dada kanan akibat kekerasan akut, serta pendarahan di hidung dan mulut ditemukan pada pemeriksaan luar.
- b. Selama prosedur diagnostik, ditemukan bahwa paru-paru kanan mengalami luka tusuk, otot dada kanan mengalami luka tusuk, dan tulang rusuk kanan ketiga dan keempat telah putus.
- c. Kekerasan tajam menyebabkan korban mengalami luka tusuk di dada kanan

- hingga paru-paru terluka dan korban meninggal dunia karena pendarahan;
13. Menimbang bahwa luka-luka dan kematian korban disebabkan oleh penusukan terhadap anak;
 14. Kriteria penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah dipenuhi karena kematian korban disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan terhadap anak;
 15. Menimbang bahwa luka-luka dan kematian Korban disebabkan oleh penikaman Anak;
 16. Karena kematian korban merupakan akibat langsung dari penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, maka unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian telah dipenuhi;
 17. Oleh karena telah dipenuhinya syarat-syarat Pasal 351 Ayat 3 KUHP, maka perlu dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tambahan Jaksa Penuntut Umum;
 18. Menimbang bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang terlebih dahulu meminta Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa perbuatan Anak tersebut bukan merupakan tindak pidana dan menyatakan bahwa Anak bebas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
 19. Mengingat hakim akan mempertimbangkan permohonan anak dan kuasa hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain keterangan ahli dan saksi, keterangan anak itu sendiri, dan bukti-bukti surat apa pun yang berkaitan dengan keterangan persidangan.
 20. Mengingat hal berikut ini tercantum dalam Pasal 49 KUHP:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

21. Melakukan pembelaan dengan kekuatan berlebihan yang secara langsung disebabkan oleh trauma psikologis yang parah sebagai akibat dari penyerangan atau ancaman penyerangan bukanlah tindakan ilegal;

22. Karena sebagaimana tercantum dalam buku R. Soesilo, KUHP dan Komentar Lengkap Pasal demi Pasal (hlm. 64-65), maka syarat-syarat pertahanan darurat adalah sebagai berikut:

1) Melakukan apa pun diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Ada yang mungkin berpendapat bahwa pertahanan mutlak diperlukan karena tidak ada pilihan lain. Dalam hal ini agresivitas dan defensif harus seimbang. Seseorang tidak boleh menyakiti atau membunuh orang lain demi melindungi kepentingan yang tidak berarti;

2) Hak untuk membela diri hanya dapat digunakan sebagai respons terhadap bahaya yang bersifat langsung dan spesifik terhadap integritas tubuh, reputasi, atau harta benda seseorang, sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut; penyerangan yang melanggar hak-hak ini pasti terjadi pada saat yang sama. Coba pikirkan: anak tersebut dan pengacaranya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada dasarnya memohon kepada hakim untuk memutuskan bahwa anak tersebut tidak melakukan tindakan ilegal dan melepaskannya dari kewajiban hukum apa pun (onslag van recht vervolging);

23. Mengingat bahwa pengadilan akan menyelidiki fakta-fakta dan pembelaan anak dan penasihat hukumnya,
24. diungkapkan selama persidangan, yang diperoleh dari keterangan ahli dan saksi, serta komentar anak-anak, dan bukti-bukti dokumenter yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diberikan selama persidangan, yang akan dirinci di bawah ini:
25. Mengingat R. Soesilo memberikan gambaran mengenai “pertahanan darurat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, yaitu pencuri yang berencana mencuri milik orang lain atau perampok bersenjata yang ditangkap saat mencuri milik orang lain,
26. Mengingat pertemuan antara anak dengan saksi, korban MISNAN, dan saksi MAMAT berlangsung sekitar tiga jam, dalam waktu tersebut anak dan saksi sempat melarikan diri, padahal harus turun dari sepeda motor anak yang dipegang oleh korban MISNAN dan saksi MAMAT. 28. Dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak dan saksi-saksi korban MISNAN dan saksi MAMAT aman dari bahaya—baik korban MISNAN maupun saksi MAMAT tidak mempunyai senjata atau alat yang dapat mencelakakan anak-anak Saksi. Tidak hanya itu, baik korban, saksi korban MISNA, maupun saksi MAMAT tidak menahan para saksi secara fisik.
27. Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer);
28. Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan Tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban

MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

29. Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

30. Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

31. Menimbang bahwa berkumpulnya Anak dan Saksi, Korban MISNAN, dan Saksi MAMAT berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dan dalam waktu tersebut Anak dan Saksi sempat melarikan diri, walaupun harus meninggalkan sepeda motor anak yang dipegang oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

32. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut bukan merupakan pembelaan yang dipaksakan (noodweer). Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut: 34. Anak-anak dan saksi korban MISNAN dan saksi MAMAT bebas melarikan diri karena tidak ada yang mengancam mereka dengan senjata atau alat. Selanjutnya para saksi sendiri tidak menyentuh atau mengekang secara fisik anak-anak dan saksi-saksi dengan cara

apapun, sehingga aman.

33. Menimbang bahwa Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak melakukan kekerasan fisik atau sentuhan apapun terhadap Anak Saksi selama tiga jam berusaha merundingkan permintaan persetujuan dengan Anak tersebut; 37. Mengingat Anak tersebut tidak tampak mengalami trauma karena dengan tenang ia mengambil pisau dari sepeda motornya, menyembunyikannya di belakang punggungnya, dan dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Selain itu, keterangan ahli tidak bertentangan dengan perasaan kaget yang dilaporkan Anak;
34. Berdasarkan keterangan yang diberikan, hakim menetapkan bahwa perbuatan anak tersebut bukan merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas yang diperbolehkan (Noodweer Exces);
35. Mengingat telah terpenuhinya syarat ayat 3 pasal 351 KUHP;
36. Karena pengadilan tidak dapat menemukan alasan atau pembenaran apa pun yang dapat membebaskan anak dari kesalahan pidana selama persidangan, ia harus dihukum atas perbuatannya;
37. Menimbang bahwa kesalahan dan pidana anak di bawah umur harus ditegakkan karena kemampuannya untuk bertanggung jawab;
38. Mengingat hukuman maksimum untuk pasal tersebut adalah tujuh tahun, maka tidak ada upaya pengalihan;
39. Menimbang bahwa orang tua Anak telah diberikan kesempatan untuk berbicara, dan mereka telah menyatakan keyakinannya bahwa Anak harus mendapat keringanan hukuman;
40. Menimbang bahwa Anak juga telah diberikan kesempatan untuk berbicara, dan

telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya serta meminta hukuman yang seringan mungkin.

41. Mengingat hal tersebut, menurut Laporan Penelitian Masyarakat Nomor
42. :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembina Masyarakat bernama Drs. Indung Budianto, M.H., dalam usulannya antara lain agar anak diberikan hukuman berupa pembinaan kriminal di Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak.
43. Mengingat bahwa anak tersebut telah ditahan secara sah, seluruh masa penangkapan dan pemenjaraannya harus dikurangi dari hukumannya;
44. Diperlukan untuk menetapkan bahwa Anak tersebut tetap berada dalam tahanan karena Anak tersebut dikenakan penahanan kota dan terdapat alasan yang cukup untuk pemenjaraan tersebut;
45. Mengingat barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) buah jumper warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans biru $\frac{3}{4}$, 1 (satu) buah sarung hitam, 1 (satu) pasang sandal walet berwarna putih, dan 1 (satu) buah senter berwarna hitam, maka perlu dimusnahkan karena merupakan pakaian korban pada saat meninggal dunia. Mengembalikan mereka ke keluarga korban hanya akan membuat mereka sedih.
46. Barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Pol N-4604-IV. Karena barang bukti ini bernilai ekonomi dan milik orang tua Anak, maka wajar jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka.///
47. Mengingat barang bukti yang diajukan berupa: 1 (satu) buah pisau, maka dibenarkan untuk dimusnahkan karena digunakan oleh anak tersebut untuk melakukan tindak pidana;
48. Mengingat bahwa harus ada pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan bagi anak tersebut sebelum suatu tindak pidana dapat dijatuhkan kepadanya;

49. Faktor-faktor yang memperburuk keadaan:

- 1) Perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat

2 Perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan

Bapaknyanya ;

50. Keadaan yang meringankan:

- 1) Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- 2) Anak belum pernah dihukum;
- 3) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- 4) Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

51. Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

52. Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

C. Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Pidana

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, kasus yang dibahas adalah tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian korban, yaitu Misnan. Putusan ini melibatkan seorang anak (Mochamad Zainul Afandik) yang didakwa melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian korban.

Berikut adalah analisis mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN:

1. Dalam kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, korban (Misnan) telah meninggal dunia akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Perlindungan hukum bagi korban dalam konteks ini lebih bersifat pasca-kematian, yaitu melalui proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya;
2. Korban tidak dapat lagi diwakili secara langsung dalam proses peradilan karena telah meninggal. Namun, keluarga korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata jika mereka merasa perlu. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, tidak disebutkan adanya tuntutan ganti rugi dari keluarga korban, sehingga fokus utama adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Terhadap Terdakwa dalam Putusan

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban, sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Meskipun terdakwa mengklaim bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan terpaksa

(*noodweer*), hakim menolak argumen ini karena tidak ada ancaman fisik yang langsung membahayakan terdakwa atau teman perempuannya saat kejadian.

Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa karena tidak ada ancaman serius yang membahayakan nyawa atau kehormatan terdakwa pada saat kejadian. Korban dan saksi lain (Mamat) tidak membawa senjata atau melakukan tindakan fisik yang mengancam. Terdakwa dijatuhi hukuman pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang masih di bawah umur (17 tahun) dan potensi untuk dibina kembali.

Barang bukti seperti pakaian korban dan pisau yang digunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan, sementara sepeda motor dikembalikan kepada orang tua terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, tidak disebutkan adanya kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban. Perlindungan hukum bagi keluarga korban lebih bersifat simbolis melalui penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku. Perlindungan hukum bagi korban dalam kasus ini lebih bersifat penegakan hukum melalui proses peradilan pidana. Meskipun korban telah meninggal, proses peradilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya

dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Tidak adanya kompensasi atau ganti rugi bagi keluarga korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam kasus ini masih terbatas pada aspek pidana, tanpa mempertimbangkan aspek perdata atau pemulihan bagi keluarga korban. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban dalam putusan ini lebih fokus pada penegakan hukum dan

penghukuman pelaku, sementara perlindungan bagi keluarga korban dalam bentuk kompensasi atau dukungan psikologis tidak diatur secara eksplisit dalam putusan.

